

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, selaku dasar konstitusi Republik Indonesia perihal penguasaan negara atas SDA, ditegaskan bahwasanya bumi, air, dan segala kekayaan yang ditemukan dalamnya berada di bawah otoritas negara. Hal ini menyiratkan bahwasanya seluruh SDA, mulai bumi, air, hingga kekayaan yang ada dalamnya, wajib dikendalikan dan dimanfaatkan oleh negara guna kemakmuran rakyat secara maksimal. Selaku negara kesatuan, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang tersebar di beragam wilayah, baik di tingkat kabupaten ataupun kota. Kekayaan tertera meliputi minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir, dan beragam mineral lainnya, yang semuanya berada di bawah kendali negara dan dioptimalkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serupa diamanatkan pada UUD 1945.

Pengoptimalan penggunaan SDA, baik yang ada di darat ataupun di laut, menyimpan potensi besar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan bangsa. Pada lingkup kedaulatan negara atas SDA, prinsip "guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menekankan bahwasanya seluruh rakyat Indonesia berhak menikmati kekayaan yang dipunyai negara. Penguasaan negara atas SDA berfungsi selaku instrumen utama pada pengelolaannya, dengan tujuan akhir guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹ Pertambangan rakyat, seperti penambangan pasir

¹Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 9.

tanpa izin, kerap terjadi di banyak daerah, tapi tindakan tegas atas aparat hukum biasanya belum menyusul. umumnya, pertambangan yakni aktivitas guna mengeksplorasi potensi SDA yang ada pada bumi. Aktivitas ini sudah berkembang pesat dan membagikan keuntungan ekonomi yang besar, terutama teruntuk para penambang, akibatnya dianggap selaku usaha yang menjanjikan. Tapi, bila tidak dilangsungkan selaras dengan peraturan yang berlaku, aktivitas pertambangan bisa menimbulkan dampak negatif atas manusia dan lingkungan. Penambangan tanpa izin, yang dilangsungkan tanpa persetujuan atas pihak berwenang, marak terjadi di beragam wilayah di Indonesia. Hal ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan kebijakan yang cenderung membiarkan aktivitas tertera berlangsung. Sebaliknya, daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertambangan ilegal malah mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti erosi pada tebing sungai dan terkikisnya tanggul sepanjang aliran sungai. Selain itu, aktivitas ini juga memicu penurunan muka air sungai, yang akhirnya menyusun sumur warga selaku kering.

Penambangan mineral mengacu pada mekanisme ekstraksi mineral yang berbentuk bijih ataupun batuan, di luar pemanfaatan panas bumi, minyak dan gas bumi, juga air tanah. Republik Indonesia dikenal selaku negara dengan kekayaan SDA yang melimpah, yang mencakup beragam macam material galian dan mineral. Berlandaskan Pasal 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 perihal Penggolongan Material Galian, material galian tertera diklasifikasikan ke pada tiga kelompok, yakni:

1. Golongan A (Material Galian Strategis)

Kelompok material galian ini memegang peranan strategis teruntuk negara. Contohnya yakni minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, juga bitumen padat dan aspal. Selain itu, antrasit, batubara, batubara muda, dan material radioaktif seperti uranium, radium, juga thorium juga termasuk pada kategori ini. Nikel, kobalt, dan timah pun diklasifikasikan selaku material galian strategis.

2. Golongan B (Material Galian Vital)

Golongan material galian ini menyimpan peranan penting pada sektor industri dan ekonomi. Di antaranya ditemukan besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, dan titan. Selain itu, material seperti bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, juga air raksa juga termasuk pada kategori ini. Golongan B mencakup pula intan, arsin, antimon, bismut, juga logam langka seperti ytrium, ruthenium, dan cerium. Beberapa mineral non-logam seperti berilium, korundum, zirkon, kristal kuarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, klor, dan belerang juga diklasifikasikan selaku material galian vital.

3. Golongan C (Material Galian Umum)

Material galian yang tidak termasuk pada golongan A ataupun B dimasukkan pada kategori ini. Misalnya, kategori ini mencakup material seperti nitrat, fosfat, garam batu (halite), asbes, talk, mika, grafit, dan magnesit. Di samping itu, material-material seperti yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, dan batu setengah permata juga termasuk pada golongan C. Selain itu, material lain seperti pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, juga pasir yang tidak menyimpan unsur-unsur atas golongan A dan B pada jumlah signifikan atas segi ekonomi pertambangan, turut dimasukkan ke pada kategori tertera.

Umumnya, pertambangan melibatkan sebagian ataupun seluruh rangkaian mekanisme yang berhubungan dengan studi, pengelolaan, dan eksploitasi mineral juga batubara. Aktivitas ini mencakup tahap-tahap seperti penyelidikan awal, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan infrastruktur tambang, mekanisme penambangan, pengolahan dan pemurnian, distribusi dan penjualan, hingga tahap pascatambang.² Aktivitas pertambangan yakni eksploitasi sumber daya bernilai ekonomi yang bersumber atas pada lapisan bumi, yang sudah lama berlangsung

²Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN NO 147 Tahun 2020, TLN No. 6525, Ps. 1 ayat (1).

oleh manusia, baik dengan cara tradisional ataupun memakai peralatan modern.

Seluruh sumber daya mineral yang berada pada wilayah hukum pertambangan Indonesia, terbentuk secara alami selaku karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan selaku bagian atas kekayaan nasional milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pengelolaannya berada di bawah kendali negara dan wajib dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Setiap individu ataupun badan usaha yang ingin menjalankan aktivitas pertambangan wajib mendapatkan izin resmi atas otoritas perihal, seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat), ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). ketentuan perihal perizinan pada pertambangan mineral dan batubara sudah dikelola secara jelas pada Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara. aktivitas pertambangan yang dilaksanakan tanpa izin pemerintah dianggap melanggar hukum dan diklasifikasikan selaku pertambangan ilegal (*illegal mining*).³

umumnya, izin ataupun perizinan bisa diartikan selaku persetujuan yang diberikan oleh otoritas berwenang berlandaskan UU ataupun peraturan pemerintah pada kondisi spesifik, meskipun secara prinsip ditemukan larangan hukum. Aktivitas penambangan pasir tanpa izin termasuk pada tindakan melawan hukum dan tergolong selaku tindak pidana. Oleh sebab itu, hukum pidana menyimpan peran penting pada

³H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 299

menangani kasus pertambangan ilegal. Setiap aktivitas pertambangan, baik yang melibatkan material galian strategis ataupun vital, hanya bisa dilangsungkan sesudah mendapatkan izin resmi selaras dengan regulasi pada UU perihal Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemberian izin pertambangan ini yakni wewenang pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi yang sudah memperoleh delegasi kewenangan atas pemerintah pusat. ketentuan perihal perizinan ini sudah dikelola secara tegas pada Pasal 35 Ayat (1), (2), dan (4) UU No. 3 Tahun 2020:

Pasal 35

1. Setiap aktivitas usaha pertambangan wajib memperoleh izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
2. Izin usaha serupa dimaksud pada ayat (1) bisa diberikan lewat:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Sertifikat Standar; dan/ataupun
 - c. Izin resmi yang relevan.
3. Pemerintah pusat menyimpan kewenangan guna mendelegasikan pemberian IUP teruntuk pemerintah daerah tingkat provinsi, selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap pelanggaran atas ketentuan pada UU ini sudah dikelola pada Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwasanya:

“Setiap individu yang melangsungkan aktivitas penambangan tanpa izin serupa dikelola pada Pasal 35 bisa dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan durasi maksimal lima tahun juga dikenai denda hingga Rp100 miliar.”

Fenomena yang terjadi membuktikan bahwasanya banyak pihak yang terlibat pada aktivitas penambangan pasir ilegal tanpa mempertimbangkan dampaknya atas lingkungan, masyarakat, ataupun negara. Saat ini, kesadaran publik atas meningkatnya praktik tambang ilegal, terutama penambangan pasir di Indonesia,

semakin meningkat.⁴ Penambangan pasir ilegal tidak hanya memicu kerugian teruntuk negara, tapi juga berisiko menimbulkan korban jiwa jikalau dilangsungkan tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Diskusi perihal pergantian dan perkembangan kebijakan pertambangan mineral dan batubara selaku penting, mengingat Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya tambang yang melimpah.⁵ Tapi, guna memastikan kebijakan pertambangan mineral dan batubara berlangsung dengan baik, koordinasi dan pemahaman yang sama di antara penegak hukum amat dibutuhkan pada mekanisme pengawasannya. Pengawasan pada dasarnya bermaksud guna mencegah kesalahan dan membagikan petunjuk perihal cara yang tepat. umumnya, pandangan masyarakat didasarkan pada konstitusi yang mengemukakan bahwasanya bumi, air, dan segala kekayaan alam yang tersemat dalamnya dikendalikan oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya guna kesejahteraan rakyat.⁶

Banyak masyarakat yang keliru pada memahami isi pasal tertera, beranggapan bahwasanya semua SDA yakni milik publik. Hal ini memicu sebagian besar masyarakat merasa tidak bersalah pada mengeksploitasi SDA tanpa memperhatikan ketetapan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah selaku otoritas yang berwenang. Di Sungai Batanghari, aktivitas pertambangan pasir membagikan dampak negatif atas lingkungan, salah satunya yakni kerusakan pada area sungai imbas penggalian yang terus dilangsungkan. Jikalau penambangan

⁴KAR, “Nasib Penambang Pasir Ilegal di Pengadilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-penambang-pasir-ilegal-di-pengadilan-lt5614e7b46c25f> .

⁵Ahmad Redi Lutfih Marfugah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Vol 4, (2021), hlm. 2.

⁶Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33 ayat (3)

pasir berlangsung tanpa henti, masalah lingkungan akan semakin berkembang. Dampak yang muncul atas eksploitasi pasir pada jumlah besar di dasar sungai, juga pengambilan pasir di tepi sungai, memicu lubang besar terbentuk di sungai dan erosi pada pinggirannya. Hal ini berpotensi memicu lubang-lubang tertera terisi air saat musim hujan, yang akhirnya memicu pencemaran air imbas aktivitas pengerukan pasir tertera.

Masalah penambangan ilegal muncul sebab para pelaksana tidak mempertimbangkan dampak yang bisa terjadi di masa depan. Seiring dengan meningkatnya jumlah aktivitas penambangan ilegal di wilayah Sungai Batanghari pada beberapa tahun terakhir, diperlukan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas atas kepolisian juga dinas perihal guna mengatasi maraknya aktivitas tertera. illegal ataupun tanpa izin. Kasus penambangan pasir ilegal di wilayah Sungai Batanghari selaku perhatian utama, di mana para pelaksana penambangan tampak tidak memperhatikan dampak negatif atas aktivitas yang mereka lakukan tanpa izin. Mereka lebih fokus pada kepentingan pribadi guna mendapatkan uang secara ilegal. Melihat semakin meluasnya penambangan ilegal di kawasan tertera, amat penting guna membela hukum selaras dengan peraturan yang berlaku agar bisa membagikan efek jera teruntuk pelaksana. Penegakan hukum atas penambangan pasir ilegal sudah dilangsungkan di Indonesia, salah satunya yakni kasus yang melibatkan Jailani, M Syahrial, Ismail, Saprizal, dan Deri Sandria. Mereka diganjar hukuman penjara selama dua bulan dan denda sebesar 2 juta rupiah, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Sengeti pada 13 Juni 2024.

Yang selaku fokus pada pembahasan ini yakni masyarakat setempat yang terlibat pada aktivitas pertambangan ilegal tanpa menyimpan izin resmi selaras dengan ketetapan UU. Hal ini juga berhubungan dengan pandangan masyarakat yang menganggap bahwasanya semua SDA yakni milik publik. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat atas pemerintah perihal kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia juga turut memengaruhi perilaku tertera.

Pada UU No. 3 Tahun 2020 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi pidana guna pelanggaran pertambangan bisa mencakup pidana utama seperti hukuman penjara dan denda, juga pidana tambahan yang bisa dijatuhkan berupa:

1. Pengambilan barang yang dipakai pada pelaksanaan tindak pidana.
2. Pengambilan hasil keuntungan yang diterima atas tindak pidana tertera.
3. Keharusan guna membayar biaya yang tampak imbas perbuatan pidana tertera.

Kasus yang akan dianalisa secara hukum oleh penulis selaras dengan fokus permasalahan pada studi ini yakni menganalisa kasus penambangan pasir yang dilaksanakan oleh Jailani bin (Alm) Muhtar, M Syahrial bin Cekwan, Ismali bin (Alm) Mustar, Saprizal bin Sapparudin, Deri Sandria Wijaya bin Amat Sundari di Perairan Batanghari, Kel. Desa Kunangan, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi pada putusan nomor 70/Pid. Sus/2024/PN Snt.⁷ Mereka masing-masing didakwa sudah melaksanakan tindak pidana penambangan tanpa izin serupa yang dikelola dan diancam dengan pidana pada Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 perihal Pergantian atas UU No. 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷Pengadilan Negeri Sengeti, Putusan Nomor 70/Pid. Sus/2024/2024/PN Snt, hlm. 2.

Mereka melangsungkan penambangan pasir sebanyak sekitar 300 meter kubik di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). aktivitas penambangan pasir yang dilangsungkan oleh mereka jelas melanggar hukum selaras dengan UU Republik Indonesia, sebab aktivitas tertera tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan eksplorasi ataupun IUP operasi produksi.

Dengan demikian, tindakan yang diambil oleh Aris Setiawan bertentangan dengan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal yang selaku permasalahan pada putusan ini yakni bahwasanya keputusan tertera perlu ditinjau kembali, mengingat ada beberapa putusan pengadilan yang relevan, seperti:

1. Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mtk.
(Pengadilan Negeri Mentok)
2. Putusan Pengadilan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn.
(Pengadilan Negeri Bangkinang)
3. Putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sim.
(Pengadilan Negeri Simalangun)

Ditemukan bahwasanya pengaplikasian sanksi pidana atas pelaksana penambangan pasir ilegal pada kasus ini Putusan Nomor 70/Pid. Sus/2024/PN Snt, dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan putusan pengadilan lain yang menangani kasus serupa. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan perihal pertimbangan hakim pada mengganjar hukuman, juga sejauh mana sanksi pidana yang diberikan mampu membagikan efek jera teruntuk pelaksana. Oleh sebab itu, berlandaskan

latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik guna melangsungkan studi lebih mendalam dan menyusun hasil studi tertera pada wujud tulisan ilmiah yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaksana Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Batanghari”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan yang penulis angkat pada studi ini yakni seperti berikut:

1. Bagaimakanah penerapan sanksi pidana atas pelaksana penambangan pasir ilegal di Sungai Batanghari?
2. Bagaimakanah dasar pertimbangan hakim pada penerapan sanksi pidana atas pelaksana penambangan pasir ilegal di Sungai Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang selaku tujuan studi ini yakni :

1. Guna menilik dan menganalisa pengaplikasian sanksi pidana atas pelaksana penambangan pasir ilegal berlandaskan UU No 3 Tahun 2020 Perihal Minerba.
2. Guna menilik dan menganalisa dasar pertimbangan hakim pada mengganjar putusan atas pelaksana penambangan pasir yang dilangsungkan secara ilegal pada Putusan Nomor 70/Pid. Sus/2024/PN Snt.

D. Manfaat Penelitian

Diproyeksikan bahwasanya studi ini bisa membagikan andil positif teruntuk perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis berharap studi ini akan membagikan manfaat yang bisa diterima, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diproyeksikan bisa membagikan pemahaman dan informasi perihal beragam elemen yang berhubungan dengan tindak pidana penambangan pasir ilegal juga pengaplikasian sanksi pidana atas pelaksana penambangan pasir ilegal pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Snt. Manfaat yang bisa diambil atas studi ini yakni selaku sumber pengetahuan dan referensi teruntuk mereka yang tertarik pada topik serupa, khususnya mahasiswa fakultas hukum di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktisi

Harapan besar atas temuan studi ini yakni agar bisa membagikan manfaat teruntuk aparat penegak hukum juga pihak-pihak lain yang perihal dengan hukum, akibatnya bisa dijadikan referensi guna pembelajaran dan pertimbangan lebih lanjut. Selain itu, hasil studi ini diproyeksikan bisa menghasilkan teori-teori baru dan berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang sudah ada.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari interpretasi yang salah teruntuk pembaca, penulis menyarankan agar mereka memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan judul, terutama kata-kata yang masih ambigu. Berikut ini yakni beberapa konsepsi yang relevan yang berkenaan dengan penulisan ini:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merujuk pada hukuman ataupun penderitaan yang diberikan teruntuk individu yang kedapatan melangsungkan tindakan

yang melanggar hukum pidana. Tujuan atas pemberian sanksi ini yakni guna mencegah orang lain agar tidak melangsungkan perbuatan serupa.

2. Penambangan

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, aktivitas penambangan dikelola secara rinci pada UU No. 3 Tahun 2020 selaku pergantian atas UU No. 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). UU ini mengartikan penambangan selaku serangkaian aktivitas usaha pertambangan yang meliputi tahap penggalan, pengangkutan, pengolahan, dan pemurnian material tambang.

3. Pasir ilegal

Pasir Ilegal yakni pasir yang ditambang tanpa IPR dan IUP.⁸ merujuk pada aktivitas penambangan pasir yang dilangsungkan tanpa izin resmi atas otoritas yang berwenang ataupun melanggar peraturan yang berlaku perihal pengelolaan SDA.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Teori pidana yakni serangkaian gagasan ataupun prinsip yang menjelaskan tujuan, alasan, dan dasar atas pemberian hukuman ataupun sanksi teruntuk pelaksana tindak pidana. Teori ini membagikan landasan filosofis perihal bagaimanakah dan mengapa hukuman diganjar teruntuk pelaksana kejahatan, juga apa yang

⁸Rizki, A. R., & Febrian, F. *Dampak Penambangan Pasir Ilegal Terhadap Ekosistem Sungai dan Lingkungan Sekitar*. Jurnal Lingkungan Hidup. 10(2), 2019. 55.

diproyeksikan atas pengaplikasian hukuman tertera. Ada beberapa teori pemidanaan yang umum dipakai pada sistem hukum, di antaranya

1) Teori Absolut ataupun Vergeldings Theorieen (Pembalasan)

Teori ini berpendapat bahwasanya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, di mana kejahatan dipandang selaku alasan utama guna mengganjar hukuman selaku wujud pembalasan atas pelaksana tindak pidana. Kejahatan yang dilangsungkan menimbulkan penderitaan teruntuk korban, akibatnya pemidanaan bermaksud guna membagikan penderitaan teruntuk pelaksana selaku balasan atas perbuatannya. Selain itu, teori ini juga dianggap bisa membagikan rasa kepuasan teruntuk pihak yang dirugikan. Perihal teori absolut ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengungkapkan pandangan mereka seperti berikut: “Pidana yakni konsekuensi yang tidak terhindarkan yang wajib diganjar selaku wujud pembalasan atas individu yang melangsungkan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, dasar atas pembenaran pidana terletak pada kenyataan bahwasanya kejahatan tertera sudah terjadi.”⁹

Teori ini berfokus pada gagasan bahwasanya hukuman wajib setimpal dengan kejahatan yang dilangsungkan. Pada lingkup penambangan pasir ilegal, pelaksana dikenakan sanksi pidana sebab perbuatannya merusak lingkungan dan melanggar hukum. Hukuman diproyeksikan bisa membagikan keadilan teruntuk masyarakat dan lingkungan yang terdampak.

2) Teori Relative ataupun Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Teori ini berfokus pada tujuan pidana selaku dasar hukumnya, bukan selaku pembalasan. Pemidanaan pada teori ini diarahkan pada manfaat yang bisa diterima atas mekanisme tertera. Dikenal juga selaku teori nisbi, pendekatan ini menekankan bahwasanya penjatuhan hukuman wajib bermaksud guna menjangkau hasil yang bermanfaat. Guna memperjelas pemahaman perihal teori ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyampaikan pandangannya seperti berikut:

"Pidana bukan sekadar guna membalas ataupun membagikan hukuman atas pelaksana tindak pidana, melainkan menyimpan tujuan-tujuan spesifik yang

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

bermanfaat. Sebab itu, teori ini kerap disebut selaku Teori Utilitarian. Berlandaskan teori ini, dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya, yakni guna mencegah kejahatan, bukan semata-mata sebab terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, pidana diganjarkan bukan sebab 'quia peccatum est' (sebab seseorang melangsungkan kejahatan), tapi 'Ne Peccetur' (supaya orang tidak melangsungkan kejahatan)." Teori ini bermaksud guna menjaga agar ketertiban masyarakat tetap terjaga.¹⁰

1) Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori ini yakni kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, yang mengintegrasikan elemen pembalasan dan perlindungan ketertiban hukum pada masyarakat, di mana kedua elemen ini saling perihalan dan tidak bisa dipisahkan. Berlandaskan fokus utama pada penggabungan kedua teori tertera, teori gabungan ini dibagi selaku tiga macam, yakni: teori gabungan yang lebih menekankan pada elemen pembalasan, teori gabungan yang berfokus pada perlindungan ketertiban masyarakat, dan teori gabungan yang mencoba menjangkau keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan ketertiban masyarakat.

Meskipun ditemukan beragam pandangan perihalan tujuan pemidanaan, satu hal yang tidak bisa disangkal yakni bahwasanya pidana berfungsi selaku alat guna mencegah kejahatan sekaligus memperbaiki perilaku terpidana. Tapi, tidak ada jaminan bahwasanya sesudah menjalani hukuman, seseorang akan selaku sadar, menyesali perbuatannya, ataupun merasa bersalah. Bahkan, ada kemungkinan bahwasanya sesudah bebas, seseorang justru menyimpan rasa dendam, yang membuktikan bahwasanya ringannya hukuman bukanlah faktor penentu teruntuk kesadaran pelaksana atas kesalahannya.

G. Orisinalitas Penelitian

Berlandaskan Penelusuran lewat media internet dan kepustakaan studi perihalan pengaplikasian sanksi pidana atas penambang pasir ilegal bukanlah hal yang baru. Studi perihalan pengaplikasian sanksi pidana atas pelaksana penambangan pasir ilegal banyak yang memakai selaku material studi, tapi fokus studi yang dibahas pada studi ini berbeda.

¹⁰*Ibid*, hlm. 16.

Atas ketiga studi sebelumnya, ditemukan persamaan dan perbedaan dengan studi penulis.

Persamaannya yakni tema yang dikaji tindak pidana penambangan pasir ilegal. Sedangkan yang selaku perbedaan studi penulis dengan penelitiannya. Berikut beberapa perbedaan studi yang disebut di atas dengan studi penulis :

1. Pada Studi Skripsi berjudul Penegakan Hukum Pidana atas Pelaksana Penambang Pasir Tanpa Izin di Kabupaten Ogan Ilir yang ditulis oleh Reymondo di Universitas Sriwijaya ini lebih fokus penegakan hukum pidana atas pelaksana penambangan pasir tanpa izin yang berlangsung di Kabupaten Ogan Ilir
2. Pada Studi Skripsi berjudul Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaksana Penambangan Pasir Ilegal oleh Deni Febrian Nababan di Universitas Sriwijaya ini lebih fokus mengkaji pertanggungjawaban pidana pada pelaksana penambangan pasir ilegal
3. Pada Studi Jurnal berjudul Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin) ini lebih fokus mengkaji pada sanksi pidana pertambangan pasir tanpa izin yang dikaji pada pengadilan negeri ganyar.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Macam studi yang dipakai guna menganalisa permasalahan yang dibahas yakni metode studi yuridis normatif, di mana hukum

dipandang pada wujud peraturan perundangan (law in books) ataupun selaku kaidah juga norma yang selaku acuan pada menentukan perilaku manusia yang dianggap selaras.¹¹ Menganalisa dan menilai teori-teori yang berkenaan dengan asas, konsep, doktrin, dan norma hukum yang relevan dengan isu perihal penjatuhan sanksi atas pelaksana yang terlibat pada tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang diterapkan pada penulisan studi ini melibatkan pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan berbasis kasus (*case approach*), yakni:

- a) Pendekatan perundangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan mempelajari seluruh UU dan peraturan yang perihal dengan isu hukum yang tengah dianalisa.¹² Pendekatan perundangan pada studi ini dipakai selaku dasar guna pengaplikasian sanksi atas tindak pidana penambangan pasir ilegal. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman perihal struktur hierarki dan prinsip-prinsip yang ditemukan pada peraturan perundangan.
- b) Pendekatan kasus (*case approach*) yakni metode yang dipakai guna menganalisa kasus-kasus yang relevan dengan isu yang tengah dihadapi dan sudah diputuskan oleh pengadilan dengan kekuatan

¹¹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2012), hlm. 188.

¹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.13.

hukum yang mengikat.¹³ Lewat pendekatan kasus ini, diproyeksikan bisa membagikan pemahaman perihal pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Snt.

3). Pengumpulan Material Hukum

Pada studi ini, guna menganalisa topik permasalahan yang diangkat, penulis memakai data sekunder yang terdiri atas tiga macam material hukum, yakni material hukum primer, material hukum sekunder, dan material hukum tersier. Berikut yakni penjelasan perihal material-material hukum yang dimaksud:

a. Material Hukum Primer

1. UUD 1945
2. UU No. 3 / 2020 Perihal Pertambangan Batubara dan Mineral
3. UU No. 32 / 2009 Perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 11 / 1967 Perihal ketetapan- ketetapan Pokok Pertambangan
5. PP No. 32 / 1969 Perihal Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1969 Perihal ketetapan- ketetapan Pokok Pertambangan
6. PP No. 96 / 2021 Perihal Pelaksanaan aktivitas Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), hlm. 134

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/mem/2018 Perihal Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik b. Material Hukum Sekunder

b. Material Hukum Sekunder

Material hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang membagikan penjelasan lebih lanjut perihal material hukum primer. Macam material ini meliputi RUU, buku-buku, hasil studi, jurnal ilmiah, literatur, juga karya-karya lain yang berkenaan dengan bidang hukum.

c. Material Hukum Tersier

Material hukum tersier mencakup informasi dan penjelasan yang berkenaan dengan material hukum primer ataupun sekunder, yang diterima atas beragam sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet, dan lainnya. Pada studi ini, penulis juga melangsungkan analisis atas putusan pengadilan yang menyimpan kekuatan hukum tetap dan relevansi dengan isu hukum yang tengah diteliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Snt.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis, mengikuti kerangka pemikiran atas bab ke bab, dengan tujuan guna menjelaskan permasalahan yang ada dan

membagikan gambaran singkat perihal isu-isu yang akan dibahas pada studi ini. Sistematika penyusunan skripsi ini bisa dilihat seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab pertama, penulis menjelaskan dan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi, kerangka konseptual, landasan teori, metode studi, juga sistematika penulisan. Pembahasan bab 1 dimasukkan selaku suatu pengantar dan pedoman guna bab-bab selanjutnya.

**BAB II TINJAUAN UMUM PERIHAL PENGAPLIKASIAN
SANKSI PIDANA ATAS PELAKSANA
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI
SUNGAI BATANGHARI** Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum perihal Pengaplikasian Sanksi Pidana atas Pelaksana Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Batanghari. Bab ini yakni kerangka teori atas hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

**BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA
PENGAPLIKASIAN SANKSI PIDANA DI
SUNGAI BATANGHARI** Pada bab ini penulis menjelaskan perihal Pertimbangan Hakim pada

Pengaplikasian Sanksi Pidana atas Pelaksana
Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Batanghari .

BAB IV

PENUTUP , Pada bab ini terdiri atas kesimpulan
dan saran yang berkenaan dengan permasalahan
yang ada.